

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KEDUNGBANTENG

2019

Kpt NOMOR 11.A/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN
TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini diatur Penetapan dan Pengangkatan anggota Pemilihan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2019